



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
OLEH PERUSAHAAN LEASING**

**(Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota
Jambi)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

HALIMAH MUFIDA HASIBUAN

NIM : 1700874201194

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

2020/2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswi : Halimah Mufida Hasibuan
NIM : 1700874201194
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing
(Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota
Jambi)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Syarifa Mahila, S.H., M.H.)

(Nazifah S. IP., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Halimah Mufida Hasibuan
NIM : 1700874201194
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing
(Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota
Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Tim Penguji Pada Hari Sabtu
Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 13.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Syarifa Mahila, S.H., M.H.)

(Nazifah S. IP., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Halimah Mufida Hasibuan
NIM : 1700874201194
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Pelindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing
(Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota
Jambi)**

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nazifah S. IP., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2021

Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimah Mufida Hasibuan
NIM : 1700874201194
Tempat tanggal lahir : Jambi, 05 Juli 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021

Mahasiswa yang bersangkutan

(Halimah Mufida Hasibuan)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Man JaddaWaJadda* (Barang siapa yang bersungguh-sungguh pastikan berhasil)*

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."
- (Ernest Newman)

“Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.”

ABSTRAK

Halimah Mufida Hasibuan / 1700874201194 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum Perdata / Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (studi kasus PT. BFI Finance terhadap debitur kota jambi) / Pembimbing 1 Syarifa Mahila, S.H., M.H. Pembimbing 2 Nazifah S. IP., M.H.

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya eksekusi jaminan fidusia tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupakan efektifitas yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh perusahaan leasing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah bahwa pemberi fidusia dapat menggugat ganti rugi terhadap penerima fiduisa atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Leasing.

ABSTRACT

Halimah Mufida Hasibuan / 1700874201194 / Faculty of Law / Civil Law/ Legal Protection for Debtors Against Execution of Fiduciary Guarantee Objects Without Fiduciary Guarantee Certificates by Leasing Companies(case study of PT. BFI Finance against debtors in Jambi City) / Supervisor 1 Syarifa Mahila, S.H., M.H. Advisor 2 Nazifah S. IP., M.H.

The background of this research is the execution of fiduciary guarantees without showing a fiduciary guarantee certificate. The formulation of the problem in this study is how the legal protection for debtors against the execution of fiduciary guarantee objects without a fiduciary guarantee certificate by the leasing company and how to resolve the execution of fiduciary guarantee objects without a fiduciary guarantee certificate by the leasing company. This study aims to determine and analyze legal protection for debtors against the execution of fiduciary guarantee objects without a fiduciary guarantee certificate by leasing companies. The method used is empirical juridical, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So that this is also an effectiveness that occurs in the field for the execution of fiduciary guarantee objects that are not registered by the leasing company. The results of the study conclude that legal protection for debtors in financing agreements with fiduciary guarantees that are not registered is that the fiduciary giver can sue for compensation against the fiduciary recipient on the basis of unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee Certificate, and Leasing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **‘Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota Jambi) ‘**’.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada orangtua beserta keluarga yang telah memberikan dorongan moril dan materiil serta do'a yang tulus. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Nazifah, S. IP., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Pimpinan Kepala Kantor, Karyawan dan Karyawati Perseroan Terbatas BFI Finance Kota Jambi yang membantu penulis dalam pengumpulan data.
9. Teristimewa untuk Orang Tua penulis Ayah tercinta Najamuddin Hasibuan dan Mama tercinta Maisaroh Daulay, serta abang dan adik-adik tercinta yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2017 yang telah bersama – sama berjuang dan saling memberikan semangat dan motivasi agar kita semua dapat menyelesaikan Studi Strata I di Universitas Batanghari yang kita cintai ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	13
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG

A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	22
---	----

1. Pengertian Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	22
2. Tahapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	26
3. Macam-macam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	28
4. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	32
B. Sertifikat Jaminan Fidusia	33
1. Pengertian Sertifikat Jaminan Fidusia	33
2. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	36
3. Pengaturan Sertifikat Jaminan Fidusia	37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum UU Nomor 42. Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	39
B. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum	40
C. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Perlindungan Hukum	44
D. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum	46

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN LEASING

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing	48
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan66

B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh sektor pembiayaan.¹ Dalam masyarakat saat ini juga semakin konsumtif, sehingga tingkat kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan meningkat, kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi dan banyak dipergunakan didalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, sehingga kendaraan bermotor sangat menjadi primadona di kalangan masyarakat menengah kebawah karena kendaraan bermotor sangat mudah di dapatkan dengan melalui kredit kepada lembaga pembiayaan hanya dengan syarat yang mudah dan dengan uang muka yang murah sehingga masyarakat dapat membawahkan pulang kendaraan bermotor tersebut.

Perkembangan lembaga pembiayaan ini bukan hanya ada di kota-kota besar saja namun juga sudah tersebar luas didaerah pelosok Indonesia. Hal ini sebagai akibat meningkatnya kebutuhan didalam masyarakat dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercipta timbal balik yang saling menguntungkan antara lembaga pembiayaan dan juga masyarakat.

Lembaga pembiayaan bukan hanya menyediakan kredit barang namun juga dapat memberikan pinjaman dana dengan syarat adanya jaminan dan proses yang cepat. Akan tetapi jika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur

¹ <https://journal.ubaya.ac.id> diakses pada tanggal 5 November 2020

kepada perusahaan lembaga pembiayaan maka perusahaan lembaga pembiayaan tersebut berhak mengeksekusi barang yang telah dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang tersebut.

Lembaga pembiayaan saat ini menjalankan kegiatan usahanya dengan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia, salah satu contohnya adalah apabila debitur ingin meminjam uang kepada lembaga pembiayaan maka debitur harus memberikan jaminan barang kepada lembaga pembiayaan dalam perjanjian utang piutang.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Dalam ketentuan pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF),“ benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan.” Dan pasal 15 angka 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “ dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 angka 1 dicantumkan kata-kata ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’”. Kedua syarat tersebut sifatnya mutlak, yaitu wajib dipenuhi seluruhnya, agar surat pengakuan utang

mempunyai kekuatan hukum seperti halnya putusan hakim. Hal ini berdasarkan pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat title eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka perusahaan leasing memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan fidusia.² Apabila salah satu syarat atau keduanya tidak dapat dipenuhi maka surat pengakuan utang tersebut kedudukannya tidak lebih dari akta di bawah tangan. Maka akta itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian perusahaan pembiayaan. “perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.”

Didalam suatu perjanjian antara perusahaan lembaga pembiayaan dengan pihak debitur ada pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam pasal 12 angka 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 1 dilakukan pada kantor pendaftaran.”

Apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditor) khususnya

²Alfian, 2017, *Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Katalogis, Volume 5, Nomor 1 Januari 2017, hal 14.

dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya.³ Dalam suatu perjanjian pembiayaan akan menciptakan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu hubungan pihak kreditur dengan pihak debitur yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual.

Ketika kontrak sudah ditandatangani dan dana sudah dicairkan maka barang tersebut dijadikan jaminan utang lewat perjanjian fidusia. Dalam hal tersebut jaminan fidusia pun harus didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan pihak debitur sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari pihak debitur secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran penjaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia haruslah dibuat di kantor notaris sebagaimana diatur didalam pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) “pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia akan memudahkan pihak perusahaan lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila terjadinya kredit macet atau wanprestasi.

³Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, dan Suatra Putrawan, 2018, *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana VOL.6, No. 12, hal.. 10.

Jaminan fidusia dalam masyarakat tidak terlalu terkenal, banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti apa sebenarnya jaminan fidusia itu. Pengertian fidusia terdapat didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Ketidakadaan pendaftaran jaminan tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi aturan hukum fidusia ini. Sebab di samping itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu unsur objektif sah nya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kausa yang halal. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam pelaksanaan, seperti adanya eksekusi terhadap jaminan fidusia secara paksa, dan adanya eksekusi jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia.

Saat ini dalam pelaksanaan bisnis lembaga pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor yang terjadi selama ini menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan sebagai kreditur dengan cara mengambil secara paksa jaminan fidusia ditengah jalan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar

angsuran atau terjadinya wanprestasi.⁴ Tindakan ini kurang mencerminkan contoh perilaku hukum yang baik dan benar dalam melaksanakan eksekusi jaminan sehingga dapat merusak rasa keadilan dan kepastian hukum debitur pemberi fidusia. Bahkan pihak kreditur sering kali menyampingkan hak-hak debitur yang seharusnya diperhatikan oleh kreditur, hal yang dilakukan oleh kreditur ini jelas sangat merugikan bagi pihak debitur.

Para kreditur penerima fidusia masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia dan kurang memahami makna lahirnya kedudukan sebagai kreditur preferensi. Para pihak kreditur dan debitur hanya melakukan perjanjian pembiayaan konsumen saja. Keadaan ini kurang memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Realitas hukum menunjukkan masih sangat sedikit yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor jaminan fidusia. Tetapi hari demi hari kesadaran hukum para pelaku usaha pembiayaan tersebut mulai meningkat dan akan meningkat apalagi setelah adanya kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang mengubah pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilaksanakan secara manual melainkan secara elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Sejak keluarnya surat peraturan menteri

⁴ Leasing Belum Bayar Jaminan Fidusia, www.koran-jakarta.com diakses pada tanggal 13 Desember 2020.

tersebut ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran jaminan fidusia belum mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan memberikannya kepada perusahaan pembiayaan. Jika perusahaan pembiayaan tersebut melanggar kewajiban yang telah diatur oleh peraturan menteri maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, hal ini bertujuan untuk melindungi hak dari pihak debitur atau pun pihak ketiga agar tidak dilanggar oleh kreditur.

Pada tahun 2020 terdapat 63 kontrak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh perusahaan PT BFI Finance. Salah satu permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah kasus penarikan kendaraan sepeda motor tanpa menunjukkan sertifikat kepada debitur yang dilakukan oleh pihak leasing PT BFI Finance Jambi terhadap motor milik debitur dimana debitur tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dengan demikian bahwa debitur yang memiliki hutang, selalu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang artinya debitur yang mempunyai masalah hutang, dengan syarat untuk membayar dan melunasi hutangnya dengan jumlah besar maka perlu mendapatkan perlindungan hukum, biasanya pihak kreditur melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak debitur dan cara-cara lain sehingga pihak debitur merasa terancam.⁵

Uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek**

⁵Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi debitur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Vol.02 No.02 2338-7777,2013, hal 10.

Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (Studi Kasus Perseroan Terbatas. BFI Finance Terhadap Debitor Kota Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian skripsi nantinya. Permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (studi kasus Perseroan Terbatas. BFI Finance dengan debitor kota jambi) ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (studi kasus Perseroan Terbatas. BFI Finance dengan debitor kota jambi) ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitor terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing.
2. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya penyelesaian terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing.

b. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Dan untuk menambah pengetahuan, wawasan ilmu, dan pengalaman baru penulis dalam penelitian khususnya didalam bidang hukum perdata yang dimana salah satu didalamnya mengatur tentang fidusia.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan bagi masyarakat itu sendiri dan manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum, maka dapat penulis kemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Dengan demikian bahwa perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak – hak seseorang, melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum

⁶ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Karya, Jakarta, 2001, hal. 74

dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2. Debitur

Yang di maksud dengan debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.⁷

Debitur adalah pihak yang memiliki hutang atau kewajiban kepada pihak kreditur yang mana hutang atau kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari pinjaman secara tunai yang akan dibayarkan dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.

3. Eksekusi

Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.⁸

4. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*Inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-

⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 119

⁸Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal. 128.

Undang Noamor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :⁹

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

5. Sertifikat Jaminan Fidusia

Menurut pasal 14 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).”

6. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, dan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur. Pendaftaran fidusia adalah benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang wajib untuk didaftarkan.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RJ Grafindo, Jakarta, 2004, hal 64

7. Perusahaan (PT. BFI Finance)

PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pembiayaan (*multifinance*) terbaik di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1982 sebagai PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia, gabungan perusahaan *Manufacturer Hanover Leasing Corporation* dari Amerika Serikat dengan pemegang saham lokal. BFI adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi tiga jenis pembiayaan. Pertama pembiayaan modal kerja, kedua pembiayaan sales dan lease back, dan ketiga pembiayaan tanpa agunan untuk kebutuhan pendidikan. Pada tahun 2017 BFI Finance membentuk Unit Syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.¹⁰

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

¹⁰www.bfi.co.id diakses pada tanggal 2 November 2020

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang berwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* atau yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 126

muncul sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis atau *socio-legal research*,¹⁴ yaitu penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 51.

¹⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 68.

menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁶ Dilihat dari tipe penelitian maka penelitian ini adalah deskriptif. Pada tipe penelitian deskriptif yaitu untuk membentuk deskriptif atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah penelitian dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan antara lain yakni buku – buku, karya ilmiah, dokumen – dokumen yang ada pada perusahaan BFI Finance yang berada dikota jambi dan data yang diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan objek kajian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal 129

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan.¹⁷

Wawancara dilakukan secara bebas, terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan di cari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh kedua belah pihak.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.¹⁸

Data sekunder yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penulisan proposal ini dengan cara *purposive sampling*, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, analisis

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 81

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 68

dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian.¹⁹

Sampel dan responden yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Staff dibagian penyitaan di PT BFI Finance berjumlah 1 orang.
2. Staff dibagian marketing di PT BFI Finance berjumlah 1 orang.
3. Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Kemenkumham Jambi Berjumlah 1 orang.
4. Debitor jaminannya tidak di daftarkan dan yang didaftarkan berjumlah 5 orang yaitu, Bonardo Harahap, Herry Wardono, Elli Lestari, Susi Yanti, dan Sunarto.

6. Analisis Data

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder dapat diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara deskriptif. Dengan kata lain deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya bersifat induktif yang berarti suatu pemikiran yang dimulai dari hal khusus menuju pada pemikiran yang umum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penulisan proposal skripsi ini, adapun system penulisannya sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 77.

Bab kesatu adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah ketentuan umum tentang dengan sub bahasan, A. eksekusi objek jaminan fidusia, pengertian eksekusi objek jaminan fidusia, tahapan eksekusi objek jaminan fidusia, macam-macam eksekusi objek jaminan fidusia, dan pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia, B. sertifikat jaminan fidusia, pengertian sertifikat jaminan fidusia, pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, dan pengaturan sertifikat fidusia.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dengan sub bahasan pengertian perlindungan hukum UU Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bentuk-bentuk perlindungan hukum, akibat hukum tidak dilaksanakan perlindungan hukum dan pengaturan tentang perlindungan hukum.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing dengan sub bahasan, perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing, dan upaya penyelesaian eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan leasing.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

1. Pengertian Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi (belanda: *Executie/Uitvoering*) dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.²⁰ Sedangkan hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perutangan yang tertuju terhadap kekayaan kreditor, bilamana perutangan itu tidak dipenuhi dengan sukarela oleh debitor.²¹

Jika bicara hubungan perutangan, dapat dipahami bahwa kewajiban berprestasi ada di pihak debitor sedangkan hak atas prestasi di pihak kreditor. Hubungan hukum akan lancar terlaksana bila tiap pihak memenuhi kewenangannya. Bila debitor tidak memenuhi prestasi secara sukarela, maka kreditor mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitor yang digunakan sebagai jaminan.

Hak pemenuhan kreditor dapat dilaksanakan dengan jalan penjualan benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena ada perjanjian sebelumnya terhadap benda-benda jaminan. Dapat terjadi pula disebabkan penjualan setelah adanya penyitaan terhadap benda-benda tertentu

²⁰Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 150

²¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1997 hal 31

dari debitor sebagai pelunas piutang kreditur-kreditur tersebut. Kepailitan tertuju terhadap seluruh harta benda debitor untuk kepentingan para kreditor.²²

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda alam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam yaitu :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²³

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.

²²Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Ibid.*, hal. 39

²³ Salim HS., *Op, Cit.*, hal. 65

Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdact* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dr. Hamzah A dan Senjun Manullang mengartikan fidusia adalah:

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan sjaa (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *delentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-eigenaar”.²⁴

Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Dr. Hamzah A dan Senjun Manullang adalah:

1. Adanya pengoperan;

²⁴ Hamzah, A dan Senjun Manullang, *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta, 1987, Hal 56

2. Dari pemiliknya kepada kreditur;
3. Adanya perjanjian pokok;
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
5. Bertindak sebagai *detentor* atau *houder*.²⁵

Di samping itu istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan

²⁵ Hamzah, A dan Senjun Manullang, *Ibid.*, hal. 65

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.²⁶

2. Tahapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan Hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan

²⁶ Salim HS. *Ibid.*, hal 55-57

sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia).

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia ;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu :

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ; dan
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

3. Macam-macam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Ada dua jenis pelaksanaan putusan eksekusi menurut Victor M. Situmorang dan Cormentmentyna Sitanggang yaitu:

- a. Eksekusi riil: Eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan sesuatu tindakan nyata (riil) yang: (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) bersifat dijalankan lebih dahulu; (3) berbentuk provinsi; dan (4) berbentuk akta perdamaian.
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang: Eksekusi yang tidak hanya didasarkan bentuk akta yang digunakan melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh Undang-Undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa grose surat pengakuan utang, grose akta hipotik, atau grose akta credit verband.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan pembagian eksekusi dalam tiga bentuk, yakni: pertama, eksekusi membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR/208 RBG). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang melakukan suatu perbuatan (pasal 255 HIR/259 RBG). Orang tidak dapat dipaksakan memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan hakim dapat meminta supaya kepentingannya dinilai dengan uang. Ketiga, eksekusi riil yang merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan oleh putusan hakim kepada debitor secara langsung.

Dalam praktiknya eksekusi dapat dikategorisasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Parate eksekusi: melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Sedangkan menurut kamus hukum, parate eksekusi (belanda: parate executie) yaitu pelaksanaan langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim).

Parate eksekusi berarti, menurut R. Soebekti, menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantara hakim. Ditunjukkan misalnya kepada pelaksanaan yang dilakukan oleh seorang pemegang hipotik pertama dengan menjual sendiri barang yang diberikan dalam hipotik atau seorang pemegang gadai. Dalam hukum jaminan, parate eksekusi semula hanya diberikan kepada kreditor pemegang hipotik pertama dan kepada pemegang gadai. Tetapi dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi, di antaranya adalah parate eksekusi hipotik pertama; parate eksekusi gadai; parate eksekusi fidusia; dan parate eksekusi PUPN untuk bank pemerintah.

2. Eksekusi pengadilan: eksekusi yang dilakukan secara paksa tidak secara sukarela suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan pengadilan perkara perdata telah berkekuatan hukum pasti tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah berperkara, putusan dapat dilaksanakan secara paksa dengan melakukan penyitaan harta kekayaan debitor untuk membayar sejumlah uang. Barang yang disita dapat dicairkan lewat pelelangan Kantor Lelang Negara. Jika ada barang yang dijaminan maka dapat langsung dilelang tanpa penyitaan sebelumnya.

3. Eksekusi jaminan fidusia: Ciri jaminan utang kebendaan yang baik bilamana hak tanggungan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana dan efisien, serta mengandung kepastian hukum. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Pasal 29 UUF menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi dapat dilakukan dengan cara:
 1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 angka 2 oleh penerima fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Tiga persyaratan dilakukannya penjualan di bawah tangan: (1) kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak; (2) dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan; dan (3) diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.

Pemberi fidusia wajib memberikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bila pemberi fidusia tidak memberikan benda objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi, penerima fidusia berhak mengambil benda objek jaminan fidusia atau meminta bantuan pihak berwenang.

Objek fidusia adalah barang bergerak. Pasal 1977 KUHPerdara menentukan siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Dalam pasal 31 UUJF diungkapkan dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengaturan Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang

menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 angka 1 UU Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Merujuk pada ketentuan tersebut, dalam Pasal 30 UU Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau dibawah tangan dengan kesepakatan debitur.

B. Sertifikat Jaminan Fidusia

1. Pengertian Sertifikat Jaminan Fidusia

Menurut pasal 14 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka (2)”. Dalam pasal 15 angka 1 UUJF Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 angka (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dan dalam pasal 15 angka 2 UUJF Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

a. Dikeluarkan dalam bentuk grosse

Sebagai kelanjutan dari pada pendaftaran jaminan fidusia, maka oleh kantor pendaftaran fidusia dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, yang tentunya dimaksudkan sebagai bukti pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia sebagai yang diatur dalam pasal 15 sub 1 Undang-Undang Fidusia mempunyai ciri istimewa, karena sertifikat tersebut mengandung irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa Undang-Undang memungkinkan untuk dikeluarkannya grosse dari akta-akta tertentu, sudah kita ketahui dari ketentuan pasal 38 P.J.N., Pasal 224 H.I.R. dan pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dari apa yang sudah disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, maka sekarang ada lagi grosse lain yaitu grosse sertifikat jaminan fidusia.

Pelaksanaan atau eksekusi lebih lanjut dari pada akta grosse adalah sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 200 H.I.R., berdasarkan fiat eksekusi dari ketua pengadilan.

b. Mengandung parate eksekusi

Di dalam pasal 15 sub 3 Undang-Undang Fidusia disebutkan, bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

Menjual atas kekuasaan sendiri didalam doktrin diartikan mempunyai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap tangan, karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan, tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara. Kreditur melalui parate eksekusi seakan-akan seperti melaksanakan penjualan atas harta miliknya sendiri, tinggal meminta kepada juru lelang agar melaksanakan lelang.

Kewenangan melaksanakan parate eksekusi sesuai bunyi pasal 15 sub 3 Undang-Undang Fidusia merupakan suatu kewenangan bersyarat, yaitu harus dipenuhi syarat: debitur telah wanprestasi. Kewenangan bersyarat seperti itu adalah pas sekali dengan kebutuhan kreditur, sebab selama semua kewajiban

dipenuhi oleh debitur dengan baik dan sebagaimana mestinya, kreditur tidak memerlukan eksekusi. kreditur baru membutuhkan kewenangan eksekusi kalau debitur wanprestasi. Kebutuhan itu dipenuhi oleh pasal 15 sub 3 Undang-Undang Fidusia.²⁷

2. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia sekalipun di dalam pasal 11 Undang-Undang Fidusia disebutkan “Benda” yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.

Pendaftaran dilakukan melalui suatu permohonan yang ditujukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, yang untuk pertama kalinya akan diadakan di Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia (pasal 12 sub 1 dan sub 2 Undang-Undang Fidusia), tetapi nantinya akan didirikan di tempat-tempat lain, paling tidak di setiap ibu kota provinsi (pasal 12 sub 4 Undang-Undang Fidusia jo. Keputusan Presiden. Nomor 139 Tahun 2000). Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berada di bawah Departemen Kehakiman (pasal 12 sub 3 Undang-Undang Fidusia).

Pendaftaran tersebut menganut asas spesialisitas, sebagai yang kita lihat dari syarat-syarat pendaftaran sebagai yang disebutkan dalam pasal 13 sub 2 Undang-Undang Fidusia, yang pada dasarnya sama dengan yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Fidusia, sedang mengenai tanggal, nomor akta dan tempat kedudukan Notaris serta data perjanjian pokoknya sudah dengan sendirinya

²⁷ Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 176-177

terekam dan terpenuhi, karena di dalam pasal 2 sub 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 disyaratkan agar Permohonan Pendaftaran di lengkapi dengan salinan akta Notaris.²⁸

Berdasarkan pasal 13 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa “Permohonan pendaftaran jaminan dilakukan oleh penerima jaminan fidusia dilakukan oleh penerimaan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia”.

Adapun syarat dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut pasal 13 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Pengaturan sertifikat jaminan fidusia

Dalam Pasal 11 angka 1 UU Nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib

²⁸ Satrio J, *Ibid.*, hal 175.

didaftarkan”. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 angka 2 UU Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran. Kantor Pendaftaran fidusia memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 4 yang menyatakan “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia”.

Dalam sertifikat jaminan fidusia Pasal 15 angka 1 UUJF dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.²⁹ Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. Pengertian umum tentang perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *Law Dictionary*, Baron Legal Guides Steven H. Gift 1975 adalah *defending by law against all sides concerned*, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.³⁰ Pada perlindungan hukum yang bersifat preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan

²⁹ Depdikbud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001, hal 674

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 39.

sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Perlindungan hukum, berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya hak milik, hak berusaha sebagai warga Negara sebagai penduduk Negara, rakyat Negara dan sebagainya. Kepastian dan perlindungan hukum ini mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat yang teratur. Masyarakat dinilai sebagai tidak teratur dan tidak tertib, jika didalamnya tidak ada jaminan kepastian hukum dan/atau perlindungan hukum, termasuk karena ketidakteraturan peraturan hukumnya sendiri. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

B. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³¹

Prinsip hukum, bahwa dalam Undang-Undang mealui ketentuannya adalah hendak melindungi pihak atau orang tertentu, maka Undang-Undang memberikan suatu hak tertentu kepada orang atau pihak yang bersangkutan dan dalam peristiwa demikian, maka terserah kepada pihak atau orang yang hendak dilindungi untuk menggunakan atau tidak hak tersebut. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

³¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 31

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum refresif

Dalam perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³²

C. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Perlindungan Hukum

Ada beberapa hal di kehidupan kita yang saling ketergantungan. Seperti halnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. dan keterkaitan biasanya akan terjadi dampak dan akibat. Yang akan kita bahas kali ini adalah, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan.

Perlindungan hukum terkait dengan penegakan hukum. untuk lebih mudahnya, kita ambil salah satu contoh kasus dimana pihak falcon melayangkan gugatan

³² <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 30 mei 2021

kepada Jefri di pengadilan negeri Jakarta selatan. Jefri bersama dua tergugat lainnya diduga telah melakukan perbuatan wanprestasi. Kasus tersebut masuk ke dalam hukum perdata karena menyangkut persoalan kekayaan. Aturan yang diberikan menyangkut kekayaan perusahaan Falcon. Jefri diminta untuk membayar kewajiban sebesar Rp4,2 miliar. Ketika orang yang tergugat mendapatkan sanksi yang setimpal berarti hukum telah ditegakkan. Bagaimana ciri hukum telah ditegakkan? Terjadinya pembagian antara hak dan kewajiban secara adil. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan maka penegakan hukum tidak akan berjalan karena mereka adalah satu kesatuan yang saling terkait.

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak – hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif dari pada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik.³³

Polisi sebagai system stimulus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “ model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan.

³³Hadi Subhan, 2002, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2002, hal. 90

Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Bagi pihak yang tidak melaksanakan dan menjalankan undang-undang dan penegakan hukum, padahal dirinya mengetahui, maka ada sanksi hukum yang akan diterimanya.

Pertama, bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh penggugat. Pemberian kompensasi atau ganti rugi dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan dari tergugat. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdara.

Kedua, bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (*Employment Tort*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009.

D. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum

Semua orang tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah. Apalagi orang lain juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama sehingga kita tidak bisa mengabaikannya.

Sebelum itu, apa itu perlindungan hukum? perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga Negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga Negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada banyak sekali jenis perlindungan hukum. Ada juga

perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).³⁴

Peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual ini mencakup, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Sejumlah peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur tentang hal ini, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.

Itu tadi adalah 2 contoh perlindungan hukum yang sudah sering terdengar oleh kalian. Kamu juga sudah tahu tentang pengertian perlindungan hukum. sebagai warga Negara, jika kita ingin mendapatkan perlindungan hukum, kita harus terlebih dulu memenuhi syaratnya dan harus menghormati hak orang lain juga.

Keberadaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditur, debitur dan pihak lain (ketiga). Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditur berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atau utang-utang debitur dari penjualan harta debitur, akan tetapi juga bagi debitur yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitur individu dalam penyelesaian perkara jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam UUJF, dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur jaminan fidusia khususnya debitur yang

³⁴Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 1018

beritikad baik dalam penyelesaian sengketa perkara jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh perusahaan leasing. Kesimpulan yang didapat beberapa permasalahan dalam UUJF yang menyebabkan debitur dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN LEASING

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing

Untuk memberikan kepastian hukum, pada Pasal 11 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari suatu kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 14 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti. Dengan demikian akta yang dibuat di bawah tangan akan mengakibatkan jaminan fidusia ini tidak dapat didaftarkan karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih bisa dipungkiri. Pendaftaran dilakukan setelah akta jaminan fidusia telah ditandatangani oleh para pihak pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat

kedudukan pihak pemberi fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, hal ini sesuai dengan yang disebut dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.

Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Setelah menandatangani akta pembebanan jaminan fidusia oleh para pihak yang berkepentingan. Maka selanjutnya dilakukan pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini sesuai dalam Pasal 11 angka 1 Undang-undang Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berdasarkan dengan Pasal 13 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, “Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui system pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan. Dalam hal ini adalah dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada disetiap Propinsi, ditempat kedudukan pemberi fidusia. Pendaftaran dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Benda objek jaminan fidusia yang berada didalam negeri terdapat dalam pasal 11 angka 1 “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.
2. Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri dalam pasal 11 angka 2 “Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tetap berlaku”.

Maksud pendaftaran dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu mengenai pendaftaran benda, ciri benda yang didaftar dan benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu dengan janji-janji tertentu. Sudah bisa diduga, bahwa

pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan disana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperlihatkan/mengontrol, maka ia dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan hukum berdasarkan itikad baik harus memikul resiko kerugian, namun sehubungan dengan adanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang hanya terbatas di kota-kota saja dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran.

Sebenarnya tidak ada ketentuan didalam UUJF yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Hanya saja untuk memberlakukan ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Sedangkan fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 angka (2) UUJF, yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan baik dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Menurut Bapak Zul Hendri Faisal Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Jambi: “Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatlah akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran maka kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan demikian memiliki kekuatan

eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur”.³⁵

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 angka 1 Undang-undang Jaminan Fidusia, “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia”. Dalam hal ini Penerima Fidusia dapat memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kemudian Bapak Zul Hendri Faisal Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Jambi: “bahwa objek jaminan fidusia wajib didaftarkan karena terkait dengan utang piutang yang sudah dikuasakan kepada notaries dan notaries akan mendaftarkan jaminan fidusia kekantor pendaftaran fidusia”.³⁶

Dengan demikian tujuan dilakukannya pendaftaran/pencatatan adalah untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perorangan yang melakukan perbuatan terhadap kemungkinan pelanggaran hak oleh pihak ketiga, dan bukan untuk melindungi kepastian pihak ketiga atau dengan kata lain untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Sedangkan publisitas

³⁵ Zul Hendri Faisal, *Wawancara*, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, 28 Juni 2021

³⁶ Zul Hendri Faisal, *Wawancara*, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, 28 Juni 2021

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini antara lain pembeli atau kreditur lain.³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dan sejalan dengan hasil penelitian penulis dilapangan diperoleh data dan informasi tentang tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh perusahaan leasing:

Tabel Jumlah kontrak yang terdaftar Fidusia dan tidak terdaftar di perusahaan PT BFI Finance Jambi.

NO	Tahap analisis	Jumlah Kontrak
1	Jaminan Fidusia didaftarkan	74
2	Jaminan Fidusia tidak didaftarkan	63

Sumber data : PT. BFI Finance Jambi, 2020

Berdasarkan data yang tertera pada tabel tersebut diatas, memberikan gambaran secara jelas bahwa selama 1(satu) tahun terakhir berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) dalam kontrak Jaminan Fidusia yang didaftarkan dan tidak didaftarkan, dan tahap analisisnya yaitu: tahap jaminan fidusia didaftarkan berjumlah 74(tujuh puluh empat) kontrak, dan jaminan fidusia tidak didaftarkan berjumlah 63(enam puluh tiga) kontrak.

Menurut hasil wawancara oleh responden pihak BFI Bapak CP., S.H bagian marketing mengatakan bahwa memang benar ada beberapa jaminan fidusia dari debitor yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.³⁸

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op, Cit.*, hal 62

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan leasing pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di kota jambi diketahui dari salah satu debitur yang bernama bonardo yang beralamat di Lorong Angkasa No 91 RT32/RW00 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru yang mana telah melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan di perusahaan leasing BFI dengan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulannya dengan adanya jaminan terhadap hak milik barang bergerak (kendaraan bermotor) yang dijadikan oleh debitur sebagai jaminan dalam peminjaman dana di perusahaan leasing tersebut.³⁹

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokok. Jaminan fidusia bersifat kebendaan yaitu benda bergerak, tidak menguasai langsung bendanya karena hak kepemilikannya saja yang berpindah dan lahir karena adanya perjanjian. Apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka pihak dari perusahaan leasing berhak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

Menurut bonardo sebagai debitur: telah mengalami eksekusi paksa terhadap kendaraan bermotor miliknya yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan BFI dimana pada saat itu pihak dari BFI mendatangi rumahnya bersama dengan *debt collector* tanpa menunjukkan surat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa bonardo telah mengalami eksekusi paksa terhadap kendaraan bermotor miliknya

³⁸ Candra P., S.H, *Wawancara*, Bidang Marketing BFI, 10 Februari 2021

³⁹ Bonardo (Debitur) , *Wawancara*, 20 Januari 2021

⁴⁰ Bonardo (Debitur), *Wawancara*, 20 Januari 2021

oleh pihak BFI tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Padahal berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”. Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012, “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

Bapak Zul Hendri Faisal Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Jambi menjelaskan “akibat dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia pertama apabila tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka fidusia tidak bisa ditarik, kedua resiko dari leasing pada saat penarikan benda jaminan fidusia dengan unsur paksa maka itu dapat dikatakan perampasan karna tanpa putusan pengadilan sementara benda jaminan fidusia yang sudah ada sertifikatnya sama dengan putusan pengadilan didalam sertifikat fidusia menyangkut data yang sudah lengkap seperti nama pemilik benda, nomor kendaraan, dan no mesinnya”.⁴¹

⁴¹ Zul Hendri Faisal, *Wawancara*, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, 28 Juni 2021

Tabel Hasil Wawancara Oleh Sampel Dari Pihak Debitur

No	Nama	Hasil Wawancara
1.	Bonardo Harahap	Bahwa ia telah mengalami eksekusi paksa yang dilakukan oleh pihak BFI tanpa menunjukkan sertifikat Jaminan Fidusia.
2.	Herry Wardono	Pernah mengalami eksekusi terhadap kendaraan bermotor miliknya adanya surat tugas namun tidak adanya Sertifikat Fidusia.
3.	Elli Lestari	Tidak adanya Sertifikat dalam melakukan eksekusi terhadap kendaraan bermotor miliknya
4.	Susi Yanti	Dieksekusi oleh pihak BFI dengan menunjukkan Sertifikat dan surat tugas
5.	Sunarto	Adanya Sertifikat pada saat melakukan eksekusi

Jika perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang, maka perusahaan leasing tersebut tidak dilindungi hak – haknya oleh Undang – undang Fidusia. Maka perusahaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan dari pada kreditur – kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut dalam Pasal 27 Undang – undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi debitur diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 25

ayat (3), Pasal 26, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUJF. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditur dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 huruf b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF.

Maka kreditur tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi langsung, karena objek jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia karena debitur melakukan wanprestasi terhadap perusahaan leasing dan telah diberikan somasi oleh kreditur. Dalam Pasal 29 angka 1 Undang – undang Jaminan Fidusia (UUJF), “Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia dicantumkan kata – kata; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui para pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melakukan putusan tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan titel eksekutorial atas hak eksekusi oleh kreditur mengandung 2 (dua) syarat umum yaitu:

1. Debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi
2. Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekutorial dengan lelang atau di bawah tangan, namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia (debitur) maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara dilelang.

Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui perlelangan umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan. Apabila debitur melakukan wanprestasi, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga parate eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan umum, dengan demikian parate eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan oleh undang – undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan eksekusi sendiri manakala pihak yang lainnya melakukan wanprestasi.

Menurut bapak Zul Hendri Faisal Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Jambi “ apabila telah dilakukannya pelelangan oleh pihak leasing dan hasil pelelangan tersebut masih mempunyai lebih dari utang debitur maka pihak leasing wajib untuk mengembalikan hasil lebih tersebut kepada debitur.”⁴²

Akan tetapi karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri parate eksekusi ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas hak eksekusi titel eksekusi. Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai benda jaminan fidusia antara perusahaan leasing dengan debitur sering terjadi permasalahan dengan kedua beah pihak yang mana debitur terlambat dalam melakukan pembayaran.

Menurut pihak perusahaan BFI Bapak Asep bagian penyitaan menjelaskan: bahwa pihak perusahaan leasing mempunyai upaya – upaya yang sekiranya bisa

⁴² Zul Hendri Faisal, *Wawancara*, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, 28 Juni 2021

dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan utang sebelum dilakukannya penarikan terhadap benda jaminan fidusia, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Upaya – upaya persuasif;

Upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak leasing yakni pertama-tama pihak leasing menghubungi debitur melalui telepon untuk mengingatkan debitur mengenai tunggakan angsuran yang telah jatuh tempo, dan yang kedua pihak leasing mendatangi debitur secara langsung ke alamat yang tertera di dalam perjanjian pembiayaan tersebut untuk mengupayakan bagaimana pembayaran hutang debitur itu lebih lanjut dan mengingatkan atas kesepakatan dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban debitur tersebut kepada pihak leasing.

2. Memberikan surat penegasan (sp 1,2, dan 3);

Surat penegasan merupakan surat peringatan yang diberikan oleh pihak leasing kepada debitur apabila debitur belum melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran dari perjanjian pembiayaan, surat penegasan yang pertama diberi waktu 7 hari sejak tanggal surat itu diberikan, apabila dalam waktu 7 hari debitur belum juga melakukan kewajibannya maka pihak leasing akan memberikan surat penegasan yang kedua dalam kurung waktu 7 hari, jika debitur masih belum juga membayar angsurannya maka pihak leasing akan memberikan surat penegasan yang ketiga dengan kurung waktu yang sama dengan surat penegasan pertama dan kedua.

3. Somasi (peringatan).⁴³

⁴³ Asep, *Wawancara*, Bagian Penyitaan BFI, 10 Febuari 2021.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur sebanyak tiga kali, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.⁴⁴

Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara, menunjukkan ada 3 (tiga) bentuk somasi, yaitu:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit Juru Sita*”.

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Setelah dilakukannya tahapan pra eksekusi maka akan dilakukan tahap eksekusi yaitu penarikan barang dengan tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang disalurkan kepada debitur berikut yaitu peminjaman dana dan dendanya yang menjadi hak perusahaan.

⁴⁴ Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 44.

Kemudian Bapak Asep bagian penyitaan menerangkan proses pelaksanaan eksekusi (penyitaan) yang dilakukan oleh perusahaan leasing kepada debitur sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan akan mendatangi langsung ke alamat debitur.
2. Apabila barang jaminan masih ada meskipun debitur, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, maka debitur atau ahli waris debitur wajib menyerahkan barang jaminan untuk dijual oleh pihak perusahaan leasing guna membayar utang tersebut, denda dan biaya – biaya lainnya.
3. Dalam proses eksekusi akan dijelaskan bahwa proses perjanjian yang dibuat telah diikat secara hukum fidusia sehingga perusahaan leasing punya hak untuk menarik atau mengeksekusi barang jaminan dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang telah dikeluarkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Debitur juga telah sepakat apabila sampai melakukan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pembiayaan, maka untuk melunasi utang debitur telah memberi kuasa kepada perusahaan leasing untuk menjual benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Jadi upaya penarikan jaminan ini mempunyai dasar hukum yang kuat dengan adanya sertifikat jaminan fidusia.
4. Apabila debitur mengadakan perlawanan atau menolak memberikan benda jaminan fidusia maka perusahaan leasing akan mengingatkan bahwa

perjanjian yang dibuat bersama merupakan Undang – undang tertinggi bagi pihak yang membuatnya. Dan perusahaan hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus denda dan biaya penarikan barang jaminan.

5. Apabila debitur melaporkan ke pihak kepolisian, maka pihak perusahaan akan memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan fidusia sudah sesuai dengan isi perjanjian dan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Kemudian perusahaan leasing akan menjelaskan bahwa perusahaan telah menjalankan usaha dengan peraturan sesuai Undang – Undang Jaminan Fidusia.
6. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan fidusia masih juga gagal, maka perusahaan leasing meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil di eksekusi.⁴⁵

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 angka 1 huruf a Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, untuk jaminan yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia penyitaan dilakukan karena debitur telah memberi kuasa kepada perusahaan leasing untuk menjual benda jaminan fidusia bila debitur melakukan wanprestasi sesuai yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.

⁴⁵ Asep, *Wawancara, Bidang Penyitaan BFI*, 10 Februari 2021

Terhadap benda jaminan fidusia demikian maka eksekusinya dilakukan sendiri oleh perusahaan leasing dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, baik dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi agar pemberi fidusia (debitur) melunasi utangnya atau angsuran utangnya, ditindak lanjuti dengan mengambil objek jaminan fidusia karena pemberi fidusia sudah tidak mampu lagi melanjutkan membayar angsuran utangnya. Terhadap tindakan yang demikian perusahaan leasing mendasarkan pada perjanjian yang salah satu dokumennya adalah surat kuasa pengambilan benda jaminan fidusia serta sertifikat jaminan fidusia yang telah diberikan oleh kantor pendaftaran fidusia kepada perusahaan leasing.

Dari uraian di atas bahwa penyelesaian terhadap eksekusi objek jaminan fidusia haruslah menunjukkan surat kuasa dan sertifikat jaminan fidusia yang telah dikeluarkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia dan diberikan kepada perusahaan leasing, diharapkan agar kedepannya tidak lagi terjadinya eksekusi paksa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi debitur diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUJF, dan perlindungan hukum bagi kreditur diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 huruf b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF.
2. Upaya penyelesaian terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yaitu sebelum melakukan eksekusi pihak dari perusahaan leasing melakukan upaya seperti upaya persuasif, memberikan surat penegasan 1,2 dan 3 serta somasi (peringatan) kepada debitur dan pihak perusahaan melakukan pendekatan secara pribadi agar debitur (pemberi fidusia) melunasi utangnya atau dengan ditindak lanjuti mengambil objek jaminan fidusia atas persetujuan dari debitur dengan menunjukkan surat kuasa serta sertifikat jaminan fidusia.

B. Saran

1. Kepada kreditur atau perusahaan leasing seharusnya selalu mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Undang – undang Jaminan Fidusia yang ada agar memberikan kepastian hukum bagi debitur, kreditur dan juga pihak lain dan tidak melakukan eksekusi secara paksa karena hal itu dapat merugikan kedua belah pihak. Kepada debitur apabila kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dapat merugikan hak debitur baik secara materil maupun non materil, dan untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan negeri untuk melindungi hak – hak debitor itu sendiri.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada debitur jika terjadinya eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus didampingi oleh pihak kepolisian disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia dan Undang-Undang no 42 tahun 1999 perlu ditinjau kembali karena cenderung melindungi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2002
- Moh Nazir, *Metedologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RJ Grafindo, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Karya, Jakarta, 2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1997
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Bandar Lampung, 2007

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Jurnal

Alfian, 2017, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Katalogis, Volume 5, Nomor 1 Januari 2017.

Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.Vol.02 No.02 2338-7777, 2013.

Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, dan Suatra Putrawan, 2018, *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 6, No. 12.

Internet

www.bfi.co.id

<https://journal.ubaya.ac.id>